

Politik Hukum Penguatan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Berbasis Keadilan Gender

Sapto Budoyo

Faculty of Law, Universitas PGRI Semarang
Dr. Cipto Street Number 24 - Sidodadi Timur-Semarang - Indonesia

Marzellina Hardiyanti

Faculty of Law, Universitas Diponegoro
Prof. Soedarto Street Number 13, Tembalang, Semarang, Central Java 50275
Correspondent Author: marzellina313@gmail.com

Abstract

Village Development is one of the national developments, which is regulated in the Law Number 6 of 2014 concerning Villages. In village development, community participation is needed, including women's participation, which is currently still minimal in providing aspirations for village development. Therefore, it is necessary to strengthen women's participation in village development in order to accommodate policies related to women so that they are able to realize gender equitable village development. The basis for protecting women and strengthening women's rights in national development is the existence of Law Number 7 of 1984 concerning the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. In writing this paper using legal research methods with a literature approach to obtain accurate data. The politics of law regarding strengthening women's participation seeks to accommodate women's aspirations in providing their participation for the protection of women at the regional or village level.

Keywords: Women's Participatio, Village Development, and Gender Equitable.

Abstrak

Pembangunan Desa merupakan salah satu pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pembangunan desa diperlukan partisipasi masyarakat, termasuk partisipasi perempuan yang saat ini masih minim dalam memberikan aspirasi untuk pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa agar dapat mengakomodasi kebijakan terkait perempuan sehingga mampu mewujudkan pembangunan desa yang berkeadilan gender. Landasan perlindungan perempuan dan penguatan hak-hak perempuan dalam pembangunan nasional adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan kepustakaan untuk memperoleh data yang akurat. Politik hukum tentang penguatan partisipasi perempuan berupaya mengakomodir aspirasi perempuan dalam memberikan partisipasinya untuk perlindungan perempuan di tingkat daerah atau desa.

Kata Kunci : Partisipasi Perempuan, Pembangunan Desa, dan Keadilan Gender.

A. Pendahuluan

Perempuan merupakan salah satu subjek yang rentan terdiskriminasi posisinya baik di ranah publik maupun domestik. Dominasi budaya patriarki yang telah mengakar di sebagian masyarakat Indonesia menjadi penyebab ketimpangan peran laki-laki dan perempuan di berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik, ekonomi, maupun budaya.

Pada kenyataannya permasalahan mengenai ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah bagi *stakeholders* termasuk aparat penegak hukum. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya kasus tindakan diskriminatif terhadap perempuan seperti kasus kekerasan yang masih seringkali terjadi.

Berdasarkan data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020 mengungkapkan bahwa bentuk kekerasan di ranah privat atau personal yang dialami korban yang mengadu ke Komnas Perempuan antara lain kekerasan psikis sebanyak 823 kasus (42%), kekerasan fisik sebanyak 425 kasus (22%), kekerasan ekonomi sebanyak 363 kasus (18%), dan kekerasan seksual sebanyak 349 kasus (18%) (Komnas Perempuan, 2020).

Kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak perempuan sebagai korban yang rentan mengalami tindakan diskriminatif tersebut diibaratkan sebagai gunung es. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang belum dilaporkan sehingga data yang terlihat hanya sebagian kecil dari keseluruhan kasus yang ada.

Pemerintah Indonesia telah memberikan kebijakan mengenai strategi nasional untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan dengan aktif terlibat dalam konvensi internasional dengan meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* pada tahun 1984 dengan diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) (Grijns & Horii, 2018).

Desa sebagai daerah dengan tingkatan wilayah yang paling rendah memiliki peran untuk mengetahui bagaimana perempuan memiliki kedudukan yang sejajar dan tidak terdiskriminasi, akan tetapi justru di tingkat inilah hampir sebagian besar perempuan desa yang masih minim tingkat pengetahuannya mengenai kesetaraan peran laki-laki dan perempuan.

Konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengatur arah politik hukum terhadap perlindungan dan perlakuan yang sejajar antara laki-laki dan perempuan. Di dalam landasan filosofis Pancasila pun telah disebutkan di dalam Sila Kelima bahwa Indonesia mengakui adanya “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” sehingga Indonesia menjunjung tinggi adanya

penyetaraan gender yaitu kesetaraan antara peran laki-laki dan perempuan. Selain itu, di dalam landasan konstitusi Indonesia yaitu pada pasal 28-D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Landasan konstitusional lain yang mendukung adanya upaya penyetaraan gender yaitu di dalam Pasal 28-I Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Sehingga dalam penerapannya perempuan juga diperlukan dalam melakukan perannya di berbagai kehidupan terutama dalam hal ini kajian pembangunan desa. Pada pelaksanaannya perempuan di tingkat desa masih minim yang memberikan partisipasinya dalam beberapa kebijakan desa yang mendorong adanya upaya pengarusutamaan gender bagi perempuan.

Meskipun di dalam Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai hak masyarakat desa terutama dalam partisipasi masyarakat desa. Di dalam pasal tersebut menyatakan bahwa Masyarakat Desa berhak : meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; memperoleh pelayanan yang sama dan adil; menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi: Kepala Desa; Perangkat Desa; Anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau Anggota lembaga kemasyarakatan Desa. dan mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

Dalam kaitannya dengan proses pembangunan, Adisasmita mengatakan bahwa “partisipasi masyarakat itu merupakan keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal.” Dengan demikian, partisipasi masyarakat itu mempunyai peran yang sangat penting untuk mendorong proses pembangunan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Solekhan, 2014).

Perempuan berada pada subjek yang rentan dalam beberapa aspek kehidupan termasuk pada sektor pekerjaan. Salah satu upaya untuk dapat bertahan hidup bagi sebagian perempuan yang terlibat di sektor informal antara lain dengan bekerja sebagai pedagang makanan, bekerja di ranah

rumah tangga sebagai pekerja rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Hal inilah yang menempatkan beban ganda bahkan tiga kali lipa pada perempuan saat mereka bekerja di ranah public maupun domestik (Wilkinson & Pratiwi, 1995). Beban ganda ini yang akan memicu terjadinya posisi rentan akan tindakan ketimpangan gender.

Keterlibatan perempuan dalam berbagai tahapan pembangunan sangatlah penting, dalam rangka merumuskan kebijakan yang akan dijalankan. Peran serta perempuan ini sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan yang berkeadilan gender. Melalui upaya dari BPD dalam mengembangkan peranan perempuan dalam pembangunan desa diharapkan membuka mata semua pihak, bahwa peran dan posisinya sangat penting. Mengingat hal tersebut, maka partisipasi perempuan dalam pembangunan perlu lebih ditingkatkan dengan lebih memberdayakan perempuan (Lumkhatun, 2018).

Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Negara tidak mungkin sejahtera jika para perempuannya dibiarkan tertinggal, tersisihkan dan tertindas. Seperti yang di ungkapkan oleh Vivekananda bahwa: negara dan bangsa yang tidak menghormati kaum perempuannya tidak akan pernah menjadi besar, baik di saat ini maupun di masa depan. Satu alasan mendasar sebagai penyebab kejatuhan bangsa anda secara drastis adalah karena anda tidak memiliki rasa hormat pada kehidupan perempuan yang di lukiskan sebagai sakti (istri). Sehingga pembangunan yang utuh dan menyeluruh dari suatu negara menuntut peranan penuh dari kaum perempuan dalam segala bidang kehidupan. Bahwa wanita baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber insan pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria dalam segenap kegiatan pembangunan di segala bidang kehidupan. Peran perempuan juga telah diakomodir oleh segenap peraturan pembangunan nasional, seperti UU No 6 tahun 2014 tentang desa, yang menyajikan keterlibatan perempuan yang sangat diperlukan bagi keberhasilan pembangunan desa (Manembu, 2018).

Berdasarkan penelusuran penulis ada beberapa artikel ilmiah yang terkait dengan tulisan ini. Beberapa artikel yang menjadi acuan untuk penulisan artikel ini adalah artikel penelitian yang membahas mengenai hambatan terhadap partisipasi politik perempuan di Indonesia. Pada penelitian ini membahas mengenai kurangnya keterwakilan perempuan di parlemen yang disebabkan oleh serangkaian hambatan yang membatasi kemajuan mereka (Parawansa, 1987)

Peran perempuan dalam pembangunan desa merupakan upaya strategis pemerintahan desa dalam meningkatkan pengarusutamaan gender dan memberikan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan baik perlindungan dari tindakan diskriminatif

maupun pelibatan perempuan dalam pemerintahan desa agar terwujud pemerintahan desa yang partisipatoris dengan melibatkan semua elemen masyarakat. Oleh karena itu di dalam penulisan karya tulis ini memfokuskan pada Politik Hukum di Indonesia terhadap Penguatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa Menuju Pengarusutamaan Gender yang Berkeadilan.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *Legal Research*, penelitian didapat dari *library research* dan *legal document*, yang artinya penelitian dilakukan dengan mengkaji data-data pustaka dan referensi-referensi yang ada.

C. Hasil Dan Pembahasan

Politik Hukum merupakan arah tujuan dari pembangunan di suatu negara dengan upaya mewujudkan cita-cita nasional. Tujuan dari Negara Indonesia sebagaimana termuat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa “.....untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.....”. Hal inilah yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera.

Politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang mengkaji perubahan *ius constitutum* menjadi *ius constituendum* untuk memenuhi perubahan kehidupan masyarakat. Untuk memahami perubahan kehidupan masyarakat itu perlu ditelaah apakah pengertian perubahan, pengertian kehidupan, dan pengertian masyarakat. Yang dimaksud dengan pengertian perubahan dalam tulisan ini ialah keadaan sesuatu yang berbeda dari keadaan semulanya. Segala sesuatu yang ada di dunia itu terdiri atas unsur-unsur atau bagian-bagian.

Misalnya orang terdiri atas kepala, tubuh, tangan dan kaki; pohon terdiri atas akar, batang, dahan, ranting, daun, bunga, dan buah. Seperti diutarakan di bawah, masyarakat juga terdiri atas unsur-unsur. Perubahan unsur-unsur sesuatu tersebut, misalnya unsur-unsurnya bertambah atau berkurang. Di samping itu, perubahan tersebut juga dapat merupakan perubahan susunan unsur-unsur dari sesuatu itu (Latif, Abdul dan Ali, 2018).

1. Alasan Diperlukannya Upaya Penguatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa.

Landasan konstitusional mengenai partisipasi perempuan dalam pembangunan desa dapat dilihat melalui arah politik hukum yang termuat di dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengatur arah politik hukum terhadap perlindungan dan perlakuan yang sejajar antara laki-laki dan perempuan. Di dalam landasan filosofis Pancasila pun telah disebutkan di dalam Sila Kelima bahwa Indonesia mengakui adanya “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” sehingga Indonesia menjunjung tinggi adanya penyeteraan gender yaitu kesejajaran antara peran laki-laki dan perempuan. Selain itu, di dalam landasan konstitusi Indonesia yaitu pada pasal 28-D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Landasan konstitusional lain yang mendukung adanya upaya penyeteraan gender yaitu di dalam Pasal 28-I Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Sehingga dalam penerapannya perempuan juga diperlukan dalam melakukan perannya di berbagai kehidupan terutama dalam hal ini kajian pembangunan desa.

Dasar yuridis yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak terhadap perempuan di antaranya yaitu termuat di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi dari *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) yang menjelaskan sebagai berikut : “Negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap wanita dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijakan menghapus diskriminasi terhadap wanita, dan untuk tujuan ini melaksanakan :

- (a) Mencantumkan atas persamaan antara pria dan wanita dalam undang-undang dasar nasional mereka atau perundang-undangan yang tepat lainnya, jika belum termasuk di dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis dari azas ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat;
- (b) Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan langkah-tindak lainnya, termasuk sanksi-sanksinya dimana perlu, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap wanita;
- (c) Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak wanita atas dasar yang sama dengan kaum pria dan untuk menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan yang efektif terhadap wanita dari setiap tindakan diskriminasi;

- (d) Tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap wanita, dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut;
- (e) Melakukan langkah-tindak yang tepat untuk menghapus perlakuan diskriminasi terhadap wanita oleh tiap orang, organisasi atau perusahaan;
- (f) Melakukan langkah-tindak yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang untuk mengubah atau menghapus undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap wanita;
- (g) Mencabut semuaketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap wanita.

Hak-hak perempuan dalam berbagai bidang kehidupan telah secara eksplisit termuat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Untuk memperkuat arah politik hukum mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa terutama dalam hal ini perempuan, maka di dalam Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan sebagai berikut :

(1)“Masyarakat Desa berhak :

- a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi: Kepala Desa; Perangkat Desa; Anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau Anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
- e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.”

Selain peraturan di atas, pengarusutamaan gender untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dalam hal ini desa juga telah diatur tersendiri melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tanggal 19 Desember 2000, dalam materi muatannya mencakup tujuan untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Kemudian regulasi yang terkait adanya pengarusutamaan gender yaitu terdapat di dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana menjelaskan bahwa : “Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah bertujuan :

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.”

Partisipasi politik perempuan saat ini semakin dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik dan menggolkan instrumen hukum yang sensitif gender yang selama ini terabaikan dan banyak menghambat kemajuan perempuan di berbagai sektor kehidupan. Partisipasi politik menurut H. Mc Closky merupakan kegiatan sukarela dari warga negara melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat telah berkomitmen dan secara tegas memberi pengakuan yang sama bagi setiap warganya, perempuan maupun laki-laki akan berbagai hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa kecuali. Hak-hak politik, diterapkan melalui instrumen hukum amupun hak-hak pilih tersebut (Sihite, 2007).

Keterlibatan perempuan dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa dirasa sangat penting karena hal ini akan mendukung upaya pembangunan nasional di tingkat daerah terutama pada tingkat desa untuk mencapai tujuan penyetaraan gender.

Upaya mencapai penyetaraan gender, maka diperlukan upaya pengentasan permasalahan terhadap perlindungan perempuan yang seringkali masih menghantui masyarakat di Indonesia yaitu pengentasan permasalahan mengenai kekerasan.

Kekerasan terhadap perempuan menurut Diarsi dalam bukunya La Pona pada tahun 2002 menyatakan bahwa kekerasan ini seringkali dipicu karena adanya relasi gender yang timpang, yang

diwarnai oleh ketidakadilan dalam hubungan antar jenis kelamin, yang berkaitan erat dengan kekuasaan (Sihite, 2007).

Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah daripada laki-laki. “Hak Istimewa” yang dimiliki oleh pihak laki-laki seolah-olah menjadikan perempuan sebagai “barang” milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan dengan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan (Sihite, 2007).

Kekerasan terhadap perempuan termasuk ke dalam kekerasan terhadap sesama manusia yang disebabkan karena anggapan gender sehingga dapat disebut dengan *gender-related violence*. Pada dasarnya kekerasan terhadap gender disebabkan karena ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat sehingga menimbulkan berbagai macam bentuk kekerasan terhadap gender (Fakih, 2013).

Pengaturan partisipasi perempuan di bidang politik khususnya Legislatif merupakan politik hukum yang diambil Indonesia untuk mengatur sekaligus meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik, sehingga semua stakeholder yaitu DPR, Partai Politik, Komisi Pemilihan Umum yang institusi atau lembaga terkait misalnya Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Komisi Nasional Perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat termasuk lembaga kajian hendaknya memenuhi pengaturan tersebut (Ani Purwanti, 2015).

Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 46 menyebutkan sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjadi keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Penegasan hak-hak politik perempuan dibuktikan dengan telah diratifikasinya Konvensi Hak-hak Politik Perempuan (*Convention on the Political Rights of Women*). Ketentuan dalam konvensi PBB tentang Hak-hak Politik Perempuan menjelaskan sebagai berikut:

1. Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa suatu diskriminasi.
2. Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.
3. Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi (Ani Purwanti, 2015).

Berdasarkan statistik PBB, “perempuan melakukan lebih dari 60% dari seluruh waktu kerja di dunia, tetapi mereka hanya memperoleh 10% dari pendapatan dunia dan hanya memiliki 1% dari tanah di seluruh dunia”. Dalam konteks nasional, telah ada upaya-upaya untuk melibatkan

perempuan dalam upaya pembangunan melalui kebijakan. Pemerintah telah mencanangkan strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Partisipasi perempuan dalam pembangunan desa bisa diukur dengan nyata dengan melihat sejauh mana peran perempuan di desa-desa sekecamatan Kao Utara dalam pembangunan (Hunia Djumati, 2018).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dalam hal cakupan yang terkena dampak dari hasil-hasil keputusan atau proses pembangunan, semua orang terlibat dalam proses proyek pembangunan desa di kecamatan Kao Utara. Tidak dibedakan jenis kelamin tertentu yang menjadi cakupan dalam proses pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam jawaban responden yang semuanya menjawab dengan “ya” semua orang terlibat, khususnya kaum perempuan. Dalam hal kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*), diketahui bahwa ada kesetaraan dan kemitraan dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenis kelamin dan struktur masing-masing pihak dalam upaya pembangunan desa di kecamatan Kao Utara. Hal ini sesuai dengan jawaban responden yang diberikan.

Dalam hal transparansi, bisa diketahui bahwa semua pihak telah dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog dalam proses pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan jawaban responden yang dikumpulkan. Semua responden menyatakan ya terhadap adanya transparansi.

2. Faktor-Faktor yang Mendorong dan Menghambat Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa Menuju Pengarusutamaan Gender yang Berkeadilan.

Upaya membangkitkan partisipasi perempuan dapat dilakukan apabila kelembagaan desa yang ada telah mampu berjalan dengan baik dalam mengakomodir tujuan-tujuan pembangunan desa. Upaya membangkitkan partisipasi masyarakat bisa dilakukan jika pemerintah membuat dan menetapkan saluran atau akses bagi masyarakat untuk berperan serta.

Perlu diingat juga, bahwa suatu obyek pembangunan itu diadakan adalah untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pejabat pemerintah. Karenanya, masyarakat harus dilibatkan dalam proyek pembangunan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil. Keterlibatan masyarakat semacam ini, pada gilirannya nanti akan dapat mengurangi penyimpangan, korupsi, dan tindakan-tindakan kesewenangan dari lembaga publik. Hal inilah yang disebut akuntabilitas, amanah, dan sekaligus melaksanakan partisipasi masyarakat (Solekhan, 2014).

Faktor-faktor yang mampu mendorong adanya partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di antaranya :

1. Kebersamaan, dalam hal ini yang dimaksud nilai kebersamaan artinya bahwa partisipasi tumbuh melalui konsensus dan kesamaan visi, cita-cita, harapan, tujuan dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Proses pengaturan yang terjadi dalam masyarakat akan tumbuh melalui kebersamaan rencana, pengorganisasian dan pengendalian dalam penyelenggaraan suatu kegiatan.
2. Tumbuh dari Bawah, prakarsa dan inisiatif harus muncul dari, oleh, dan untuk masyarakat sebagai suatu proses belajar sepanjang hayat. Dengan kata lain, partisipasi itu merupakan suatu proses pelebagaan yang bersifat bottom-up, dimana berbagai pengalaman yang terjadi dijadikan masukan dalam pengembangan penyelenggaraan suatu kegiatan.
3. Kepercayaan dan Keterbukaan, kunci sukses partisipasi adalah menumbuhkan dan membangun hubungan atas dasar saling percaya dan keterbukaan. Pengalaman menunjukkan bahwa suatu proses partisipasi bergerak, maka berbagai upaya perbaikan akan terjadi dengan cepat (Solekhan, 2014).

Beberapa ahli studi perempuan menyatakan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan posisi *bargaining* perempuan adalah melalui pengorganisasian karena dianggap paling kongkrit sebagai sarana yang dapat memberdayakan perempuan secara lebih baik (Crisvi Pratama, 2013).

Pemberdayaan perempuan yang dilakukan dalam rangka pembangunan desa seringkali hanya bersifat formalitas yang menunjukkan angka secara kuantitas semata seperti yang terjadi di Desa Lerep Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menunjukkan bahwa dari aspek kuantitas dalam hal pemberdayaan perempuan cukup baik karena dalam proses pengambilan keputusan di desa (musyawarah desa) mencapai 30% kehadiran namun yang masih menjadi faktor penghambat pemberdayaan perempuan adalah masih minimnya perempuan yang ikut dalam pengajuan gagasan apalagi dalam pengambilan keputusan. Sehingga pemberdayaan perempuan yang ada masih dalam tahap keaktifan kehadiran dalam musyawarah desa (Kushandajani, 2018).

Sementara itu faktor-faktor yang mampu menghambat adanya partisipasi perempuan dalam pembangunan desa, di antaranya sebagai berikut :

1. Terbatasnya Ruang Partisipasi Masyarakat

Ruang partisipasi masyarakat yang bisa dipergunakan adalah media pengumuman (papan-papan pengumuman) yang dapat ditemui (minimal) di balai desa, balai dusun atau tempat-tempat strategis lainnya. Secara teori, media ini merupakan pilihan yang baik untuk memberlangsungkan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, di mana papan-papan pengumuman tersebut

dimaksudkan sebagai media sosialisasi atau komunikasi tentang kebijakan antara masyarakat dengan pemerintah desa, maupun antar warga masyarakat itu sendiri. Sayangnya, secara substantif media ini seringkali hanya menjadi media sosialisasi satu arah dan syarat kepentingan.

2. Regulasi Kurang Memberi Ruang/Akses Partisipasi Masyarakat.

Regulasi mengenai petunjuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang ada kurang mengatur tentang pentingnya partisipasi masyarakat, terutama pada tahap pelaksanaan dan pengawasan.

3. Melemahnya Modal Sosial

Modal sosial dapat dipahami sebagai nilai atau norma bersama yang diyakini mampu menjaga kestabilan sosial melalui mekanisme tertentu yang bersifat humanis, meskipun kadang kurang rasional. Sebagaimana diungkapkan oleh Bardhan, bahwa modal sosial itu merupakan serangkaian norma, jaringan, dan organisasi, dimana masyarakat mendapat akses pada kekuasaan dan sumberdaya, serta dimana pembuatan keputusan dan kebijakan dilakukan. Hal-hal itulah yang mampu mendorong dan menghambat adanya partisipasi perempuan serta masyarakat dalam pembangunan desa agar dapat mewujudkan pengarusutamaan gender yang berkeadilan.

D. Simpulan

Dasar regulasi pengaturan politik hukum mengenai penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di antaranya disebutkan dalam landasan filosofis sila kelima Pancasila yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, kemudian di dalam landasan konstitusional disebut dalam Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28-D Ayat (1), dan Pasal 28-I Ayat (2). Serta dalam landasan yuridis terdapat dalam Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Keterlibatan perempuan dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa dirasa sangat penting karena hal ini akan mendukung upaya pembangunan nasional di tingkat daerah terutama pada tingkat desa untuk mencapai tujuan penyetaraan gender. Pengaturan partisipasi perempuan di bidang politik khususnya Legislatif merupakan politik hukum yang diambil Indonesia untuk mengatur sekaligus meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik, sehingga semua stakeholder yaitu DPR, Partai Politik, Komisi Pemilihan Umum yang institusi atau lembaga terkait misalnya Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Komisi Nasional Perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat termasuk lembaga kajian hendaknya memenuhi pengaturan tersebut.

Faktor yang mampu mendorong penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di antaranya kebersamaan, tumbuh dari bawah, dan kepercayaan serta keterbukaan. Sedangkan faktor yang menghambat penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di antaranya terbatasnya ruang partisipasi masyarakat, regulasi kurang memberi ruang/akses partisipasi masyarakat, dan melemahnya modal sosial.

Daftar Pustaka

- Ani Purwanti. (2015). Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Legislatif Tahun 2014-2019 di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 44(2), pp.192.
- Crisvi Pratama. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pemberdayaan Perempuan Desa Joho Di Lereng Gunung Wilis. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 1(1), pp.12.
- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Grijns, M., & Horii, H. (2018). Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns. *Asian Journal of Law and Society*, 5(2), 453–466. <https://doi.org/10.1017/als.2018.9>
- Hunia Djumati, et al. (2018). *Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara*.
- Komnas Perempuan. (2020). Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan. *Komnas Perempuan*. [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202020.pdf)
- Kushandajani. (2018). Bekerjanya Hukum Tentang Desa Di Ranah Pemberdayaan Politik, Sosial, dan Ekonomi Perempuan Desa. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 47(4), pp.417.
- Latif, Abdul dan Ali, H. (2018). *Politik Hukum*. Sinar Grafika.
- Lumkhatun. (2018). *Upaya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengembangkan Peran Wanita*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Manembu, A. E. (2018). *Peranan Perempuan dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Suatu Studi di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)*.
- Parawansa, K. I. (1987). Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia. *S T U D I K a S U S*, 41–52. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3702.8566>
- Sihite, R. (2007). *Perempuan, Kesetaraan, Keadilan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Setara Press.
- Wilkinson, P. F., & Pratiwi, W. (1995). Gender and tourism in an Indonesian village. *Annals of Tourism Research*, 22(2), 283–299. [https://doi.org/10.1016/0160-7383\(94\)00077-8](https://doi.org/10.1016/0160-7383(94)00077-8)